

Abstrak

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana kebijakan formulasi yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak dan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri bagi orang tua pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti permasalahan ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan formulasi tentang tindak kekerasan terhadap anak diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", maka kebijakan formulasi yang digunakan adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan negeri Magetan dalam Putusan Nomor 329/ Pid.Sus/2016/PN.Mgt menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan sudah tepat apabila para terdakwa dikenakan Pasal 80 ayat (3) dan (4) Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan, Anak, Pertimbangan Hakim